



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 14 Oktober 2023, Revised: 3 Desember 2023, Publish: 5 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Peran Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia

Hasan Husaini¹, Mariani², Ahmadi Hasan³, Jalaluddin⁴

¹Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

Email: hasanhusaini69@gmail.com

²UIN Antasari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

Email: marianihusnul@gmail.com

³UIN Antasari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

Email: ahmadihasan@uin.ac.id

⁴UIN Antasari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

Email: jalal.albanjary@gmail.com

Corresponding Author: hasanhusaini69@gmail.com

Abstract: *The development of national law in Indonesia is a complex process involving various issues, interests, and expectations. Islamic law plays a crucial role in shaping the national legal system as one of the acknowledged sources of law. However, challenges in integrating Islamic law with national law encompass the diversity of interpretations, harmonization with constitutional principles, and practical obstacles in implementation. This study employs a literature review method with a normative approach. The literature review method is utilized to explore and analyze various documents and literature concerning the integration of Islamic law into the national legal system, enabling a more profound understanding of Islamic law and national law. The study's conclusion underscores the significant role of Islamic law in the development and formation of national law in Indonesia. Islamic law strongly influences the shaping of legal norms and values within the national legal system. Nevertheless, the integration of Islamic Law with National Law faces challenges and obstacles that must be overcome, including diverse interpretations, consensus among various parties, and a deep understanding of Islamic law within Indonesia's social context.*

Keyword: *Law, Islam, National Law*

Abstrak: Pembangunan hukum nasional di Indonesia adalah proses kompleks yang melibatkan berbagai persoalan, kepentingan, dan harapan. Hukum Islam memiliki peran penting dalam pembentukan sistem hukum nasional sebagai salah satu sumber hukum yang diakui. Namun, tantangan yang dihadapi dalam integrasi hukum Islam dengan hukum nasional meliputi keragaman interpretasi, harmonisasi dengan prinsip-prinsip konstitusional, dan hambatan praktis dalam implementasi. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan normatif. Metode studi pustaka digunakan untuk mempelajari dan mengkaji berbagai dokumen dan literatur terkait integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Hal ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap kajian hukum Islam dan

hukum nasional. Kesimpulan dari penelitian ini menyoroti peran yang signifikan dari Hukum Islam dalam pembangunan dan pembentukan hukum nasional di Indonesia. Hukum Islam memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk norma-norma hukum dan nilai-nilai dalam sistem hukum nasional. Meskipun demikian, integrasi Hukum Islam dengan Hukum Nasional juga menghadapi tantangan dan hambatan yang perlu diatasi, termasuk keragaman interpretasi, kesepakatan antara berbagai pihak, dan pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam dan konteks sosial Indonesia.

Kata Kunci: Hukum, Islam, Hukum Nasional

PENDAHULUAN

Berkaitan dengan pentingnya peran hukum Islam menjadi salah satu sumber yaitu sumber hukum dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia telah mengadopsi sistem hukum berbasis hukum sipil yang dipengaruhi oleh hukum Belanda. Namun, dalam sejarahnya, Indonesia telah memiliki tradisi hukum Islam yang kuat yang telah berpengaruh pada pembentukan sistem hukumnya.

Menurut Black Law Dictionary, Sistem Hukum dapat didefinisikan sebagai kumpulan gagasan yang telah ditantang secara historis sehubungan dengan penerapan hukum, halakhah, dan hukum secara umum, serta ideologi politik, struktur organisasi, dan pembentukan sistem. (Z. Aditya 2019). Dalam masyarakat yang beragam dengan bahasa, suku bangsa, agama, dan budaya yang berbeda, proses pembangunan hukum yang ada di Indonesia selalu menarik perhatian dan mengundang perdebatan. Setiap langkah dalam pembangunan hukum nasional didasari oleh berbagai persoalan, kepentingan, harapan, dan cita-cita yang menyertainya. Hal ini dikarenakan pembangunan hukum nasional memiliki peran penting dalam membentuk masyarakat secara keseluruhan dan mengatur sistem hukum secara spesifik. Pembangunan hukum nasional bukanlah sesuatu yang sederhana, melainkan sebuah proses yang kompleks dengan banyak aspek yang harus dipertimbangkan (A. Manan 2016).

Ada tiga sistem hukum nasional Indonesia yang digunakan di antara masyarakat: Barat, Adat, dan Hukum Agama. Sesuai konstitusinya, Indonesia tidak mengidentifikasi dirinya sebagai bangsa terdepan dari suatu agama tertentu, tetapi memiliki ciri bangsa bangsa dengan nilai-nilai khasnya sendiri. Meskipun memiliki kecenderungan sekuler pada keanggotaannya, Indonesia adalah negara yang religius dari sudut pandang filosofis. Oleh karena itu, norma-norma sebuah hukum agama menjadi bagian satu-satunya dokumen hukum terpenting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan ataupun dalam peraturan perundang-undangan nasional. (Ainun Najib 2020).

Sepanjang sejarah, hukum nasional Indonesia terdiri dari kumpulan peraturan hukum yang ada dan berlaku di masyarakat yang diambil dari hukum Islam, juga hukum adat, dan juga hukum Barat. Norma-norma hukum tersebut memiliki pengaruh dan peran yang berbeda-beda dalam pembentukan sistem hukum nasional Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya keragaman dan keberagaman sumber-sumber hukum yang menjadi bagian integral dari sistem hukum di Indonesia (Zainuddin 2019).

Negara menjamin tentang kemerdekaan setiap warga negara untuk memilih memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan mereka, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 (Hasan 2017). Hukum Islam yang ada di Indonesia memiliki sejarah panjang, mulai dari zaman kerajaan Islam dengan Sultan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, hingga masa penjajahan Belanda yang mempersempit perkembangan hukum Islam. Umat Islam tetap mempertahankan dan memperjuangkan hukum Islam tersebut hingga Indonesia merdeka. Selanjutnya, meskipun mengalami pasang surut, masa reformasi membawa perubahan yang signifikan dalam pengakuan hukum Islam dalam sebuah sistem hukum nasional. Peluang serta tantangan hukum Islam terus berjalan, perlu diteliti lebih lanjut

(Kasmad, n.d.). Untuk mengikuti perkembangan masyarakat yang semakin maju dan terbuka terhadap teknologi, penerapan hukum Islam di Indonesia akan membutuhkan perhatian yang besar. Tidak semua aspek hukum Islam dapat diterapkan secara langsung, melainkan beberapa di antaranya perlu melalui proses pembudayaan atau melibatkan aspek politik pemerintahan (Zainuddin 2019). Di Indonesia, Hukum Islam telah diakui sebagai salah satu sumber hukum, bersama dengan hukum Adat dan juga hukum Eropa kontinental. Hukum Islam mempunyai landasan filosofis yang unik sebagai dasarnya, dan menjadi salah satu landasan filosofis utama dalam Hukum Islam yaitu prinsip kemaslahatan (masalah) (Sarifudin 2019).

Meskipun hukum Islam sudah diakui menjadi bagian dari salah satu sumber hukum di Indonesia, namun seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan masyarakat, masih banyak aspek dari hukum Islam yang belum terintegrasi dengan baik dalam sistem hukum nasional. Selain itu, masih terdapat perbedaan pendapat dalam menafsirkan dan mengimplementasikan hukum Islam, terutama mengenai hal-hal yang berkenaan dengan hukum perdata ataupun pidana.

Oleh karena itu, penelitian mengenai peran Hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional menjadi sangat penting, terutama dalam konteks Indonesia yang sebagai negara dengan mayoritas penduduk yang terbanyak beragama Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih baik mengenai bagaimana hukum Islam dapat menjadi modal dalam pembangunan hukum nasional yang lebih baik, sekaligus memperkuat legitimasi dan otoritas hukum nasional di mata masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan sebuah metode penelitian kepustakaan yang menganalisis data secara kualitatif dengan pendekatan normatif, sosiologis, historis, dan filsafat. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder, kemudian diolah dan dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang komprehensif terhadap kajian hukum Islam dan hukum nasional yang didasarkan pada sumber-sumber literatur yang relevan. Berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dengan subjek penelitian integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional dicari, diperiksa, dan dipelajari melalui metode studi pustaka. Selanjutnya, analisis deskriptif-kualitatif dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Hukum Islam Terhadap Pembangunan Atau Pembentukan Hukum Nasional

Peran dari Hukum Islam terhadap suatu pembangunan atau pembentukan hukum nasional di Indonesia sangat signifikan. Sebagai agama mayoritas di Indonesia. Hukum Islam juga memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk norma-norma hukum dan nilai-nilai yang diterapkan dalam sistem hukum nasional. Adapun penerapan hukum Islam dalam bentuk hukum positif terbatas pada aspek hukum privat, terutama dalam hal ber-muamalah atau transaksi ekonomi. Namun, dalam hal hukum publik, implementasi hukum Islam masih dalam tahap cita-cita dan belum menjadi undang-undang yang resmi. Contohnya adalah UU perbankan syariah yang baru-baru ini diberlakukan sebagai langkah awal dalam mengakomodasi prinsip-prinsip syariah dalam sektor perbankan (Bumaeri, Ahyani, and Hapidin 2021).

Oleh karena itu, aturan sebuah hukum yang berasal dari syariat Islam dan juga berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia selama bertahun-tahun membentuk atmosfer hukum positif di Indonesia. Ini adalah hasil dari perpaduan yang harmonis antara hukum Islam (syari'ah) dan kearifan lokal Indonesia. (Ikhwan and Heikal Daudy 2019).

Kontribusi dari Hukum Islam dalam rangka pembinaan dan pembangunan Hukum Nasional di Indonesia sangat besar, di mana setiap produk perundang-undangan yang dibuat oleh badan Legislatif dipengaruhi oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam. Namun,

terdapat kendala dan problematika utama terkait proses integrasi hukum Islam ke dalam Hukum Nasional. Integrasi tersebut melibatkan tantangan seperti harmonisasi dengan hukum positif yang ada, kesepakatan antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang beragam, serta perlunya pemahaman yang mendalam terhadap hukum Islam dan konteks sosial Indonesia. Dalam mengatasi kendala ini, diperlukan upaya yang terus-menerus dalam membangun kesepahaman, dialog, dan kerjasama antara berbagai pihak untuk mencapai keadilan dan kebermanfaatannya yang lebih besar dalam sistem hukum nasional (Saharuddin, Rasyid, and Ambarwati 2021).

Hukum Islam tidak hanya mempengaruhi bidang kehidupan agama dan ibadah, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, dan hukum pidana. Nilai-nilai etika, keadilan, kebersamaan, dan keseimbangan yang terdapat dalam Hukum Islam memberikan panduan dalam menyusun regulasi hukum yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, beberapa undang-undang Indonesia, seperti UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat, dan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, mengakomodasi prinsip-prinsip agama. Regulasi ini mencerminkan eksistensi dari hukum Islam yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjadi wadah pembukuan aturan hukum Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan, seperti perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Semua ini menunjukkan adanya upaya untuk memadukan hukum Islam dengan sistem hukum nasional di Indonesia (Z. Aditya 2019). Sejalan dengan itu, dalam beberapa periode terakhir, kehendak masyarakat Islam di Indonesia telah menjadi kekuatan utama dalam menciptakan produk hukum Islam. Partisipasi dan aspirasi umat Muslim menjadi faktor penting dalam proses pembentukan undang-undang dan kebijakan yang mengakomodasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam. Produk-produk hukum Islam yang dihasilkan (Absori 2018).

Pemerintah Indonesia juga mengakui pentingnya Hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Hal ini tercermin dalam pengakuan terhadap lembaga-lembaga hukum Islam, seperti Pengadilan Agama dan lembaga pendidikan hukum Islam. Undang-undang dan peraturan perundang-undangan nasional juga mengintegrasikan prinsip-prinsip Hukum Islam dalam banyak aspek kehidupan, seperti perkawinan, waris, ekonomi syariah, dan penyelesaian sengketa. Pemerintah Hindia Belanda juga mengakui beberapa hukum agama dalam praktik hukum, seperti pembentukan peradilan agama Islam dan kantor urusan agama untuk umat Islam. Dalam konteks Pancasila, sistem hukum nasional Indonesia yang religius dapat dilihat sebagai pengejawantahan Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Meskipun Pancasila dianggap sebagai dasar filsafat negara, bukan ideologi negara, karena demokrasi menghormati keragaman ideologi. Oleh karena itu, sistem hukum nasional Indonesia yang religius didasarkan pada Pancasila sebagai landasan filsafat negara yang memperbolehkan keanekaragaman ideologi (A. Manan 2016).

Ini adalah tindakan yang tepat untuk memasukkan berbagai nilai-nilai hukum Islam ke dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia, termasuk penerapan kasus perzinahan dalam RKUHP. Indonesia mengakui dan menerapkan hukum Islam karena mengandung nilai-nilai universal yang berlaku untuk semua orang. Dalam situasi seperti ini, perubahan aturan tentang perzinahan, yang mencakup pasangan yang belum menikah, dapat dilakukan untuk mencapai tujuan hukum Islam untuk menjaga akal, jiwa, keturunan, dan harta. Pancasila dan UUD 1945 memberikan legitimasi hukum Islam sebagai sumber hukum pidana nasional, yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam substansi, budaya, dan struktur hukum. (Lisma 2019).

Namun, penting untuk dicatat bahwa peran Hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia juga dipengaruhi oleh prinsip-prinsip konstitusional negara yang menjamin kebebasan beragama dan perlindungan terhadap hak-hak semua warga negara. Oleh karena itu, Hukum Islam diimplementasikan secara sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional dan dalam kerangka kesepakatan nasional yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Untuk melakukan transformasi hukum Islam di Indonesia, umat Islam perlu terus mengembangkan model pembumian hukum Islam dengan mempelajari pengalaman sejarah bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain. Proses transformasi harus mempertimbangkan keragaman masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai etnis, budaya, dan madzhab. Selain proses formalisasi, transformasi juga memerlukan proses internalisasi di mana hukum Islam menjadi bagian dari kesadaran etik dan moral masyarakat Muslim. Untuk melakukan transformasi hukum Islam secara formal dalam perundang-undangan publik, umat Islam perlu memperbaharui pemahaman tentang syuro (musyawarah) dan ijma (konsensus). Syuro dan ijma harus dipahami sebagai mekanisme transfer kekuasaan ijtihad dari individu ke institusi legislatif permanen yang mewakili madzhab-madzhab. Namun, untuk mencapai hal ini, umat Islam perlu menghilangkan sifat otoritarian dalam penafsiran hukum dan memperbaharui pemahaman tentang hukum Islam agar sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini (Nurohman and Qurniawati 2022).

Sejalan dengan itu, hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa pemikiran hukum Abdurrahman Wahid didasarkan pada konsep hukum kontekstual, di mana hukum Islam yang diterapkan di Indonesia harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Konsep ini mencakup pengakuan bahwa hukum adat tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Abdurrahman Wahid menciptakan konsep fiqh lokalitas, yang berarti bahwa fiqh mempertimbangkan kebutuhan lokal tanpa mengubah substansi hukum. Berbagai kasus hukum kontekstual di Indonesia dibahas oleh Abdurrahman Wahid dalam pemikiran hukumnya. Ini termasuk penegakan negara Islam, kepemimpinan perempuan dan non-Muslim, hubungan antara hukum Islam dan hukum positif, integrasi hukum Islam dan hukum adat, dan banyak lagi. (Kaco 2020).

Ada dua cara hukum Islam berkontribusi pada pembangunan hukum nasional. Pertama, hukum Islam digunakan sebagai sumber pembentukan hukum nasional. Kedua, hukum Islam dianggap sebagai hukum positif, yang berlaku dalam bidang hukum tertentu. Pembangunan hukum nasional telah sangat dibantu oleh hukum Islam, setidaknya secara substansial. Hukum keluarga, wakaf, praktik transaksi syari'ah (bank atau nonbank), pengelolaan zakat, sistem peradilan, dan lain-lain telah memperkuat hal ini. (Ali Imron Hs 2012).

Tantangan dan Hambatan integrasi Hukum Islam dengan Hukum Nasional

Sejak masuknya agama Islam ke nusantara pada abad ke-7 Masehi, Hukum Islam telah menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Meskipun mengalami tantangan, penerimaan Hukum Islam sebagai hukum yang berlaku di masyarakat terus berkembang. Pada masa pemerintahan VOC, meskipun diberlakukan hukum Belanda, masyarakat masih menggunakan Hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa, yang diakui oleh pemerintah VOC. Namun, setelah VOC, hukum Islam menghadapi upaya paksaan untuk mereduksi pengaruhnya, seperti melalui Staatsblad 1937 Nomor 116 yang mengatur waris dan kewenangan Peradilan Agama (Z. F. Aditya 2019).

Integrasi Hukum Islam dengan Hukum Nasional dihadapkan pada beberapa tantangan dan hambatan yang perlu diatasi untuk mencapai harmonisasi yang efektif di Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah keragaman interpretasi Hukum Islam. Hukum Islam memiliki beragam madzhab dan interpretasi yang dapat menghasilkan perbedaan pendekatan dalam menerapkan prinsip-prinsip Hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan kesepakatan bersama dan dialog antara ulama, cendekiawan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mencapai interpretasi yang dapat diterima secara luas oleh seluruh komunitas Muslim di Indonesia. Sebagaimana bahwa hambatan internal dalam mengadopsi dan memformalkan hukum pidana Islam di Indonesia terjadi karena perbedaan pandangan di kalangan umat Islam, baik ahli maupun praktisi. Beberapa berpendapat bahwa hukum pidana Islam sebaiknya tetap menjadi bagian internal umat Islam secara pribadi, tanpa diadopsi menjadi hukum negara. Pandangan

ini mencerminkan perbedaan persepsi terhadap peran hukum pidana Islam dalam masyarakat Indonesia (Abdillah and Suryani 2018).

Dalam konteks negara yang berdasarkan hukum seperti ini, nilai-nilai Islam seringkali tersisihkan oleh pertarungan kepentingan politik dan kekuasaan oleh para pembuat hukum. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, aspek-aspek yang berasal dari perintah dan larangan Tuhan dalam kitab suci sering kali tidak digunakan atau diabaikan. Sehingga, kekuasaan manusia tampaknya lebih dominan daripada kekuasaan Tuhan dalam menentukan arah hukum yang berlaku (Prasetyo 2020).

Selain itu, integrasi Hukum Islam juga harus selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional yang melindungi kebebasan beragama dan menjamin keadilan bagi semua warga negara. Proses harmonisasi Hukum Islam dengan konstitusi membutuhkan pemikiran yang cermat untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara nilai-nilai Islam dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam sistem hukum nasional. Hal ini memerlukan peran aktif dari para pakar hukum, ulama, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai konsensus yang menghormati kedua prinsip tersebut. Salah satu dari tiga sumber hukum nasional Indonesia adalah hukum Islam. Selain itu, Pancasila, dasar positivisasi hukum Islam, memungkinkan hukum Islam untuk menjadi bagian dari sumber hukum nasional. Pasal 28 E (1), ayat (2), dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan hal ini. (Maslul 2019).

Terdapat beberapa tantangan dalam pembentukan hukum nasional di Indonesia. Pertama, jumlah undang-undang yang dihasilkan masih sangat sedikit, sering kali tidak mencerminkan kepentingan rakyat secara luas, dan lebih berorientasi pada kelompok pengusaha atau kepentingan politik masa depan. Kedua, mutu undang-undang yang dihasilkan sering kali dipertanyakan dan berakhir dengan pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi. Ketiga, sering terjadi inkonsistensi dan konflik antara berbagai peraturan perundang-undangan. Keempat, rendahnya kuantitas dan kualitas undang-undang memberi peluang penyalahgunaan diskresi. Kelima, adanya gagasan untuk menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai alat untuk mencapai kepentingan politik. Tantangan-tantangan ini dapat diatasi dengan kesadaran dan keinginan para pembuat undang-undang untuk memperhatikan kepentingan rakyat, meningkatkan kualitas undang-undang, melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, menghindari perilaku koruptif, serta menerapkan moderasi dan penengahan pendapat keagamaan dalam konteks bangsa yang majemuk (B. Manan, Abdurahman, and Susanto 2021).

Selain tantangan interpretasi dan harmonisasi, hambatan praktis juga dapat timbul dalam implementasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Diperlukan upaya dalam menyusun regulasi hukum yang mengakomodasi prinsip-prinsip Hukum Islam secara jelas dan memastikan penegakan hukum yang efektif. Pelatihan yang memadai bagi aparat penegak hukum dan sistem peradilan juga diperlukan untuk memastikan pemahaman yang baik tentang Hukum Islam dan kemampuan dalam mengadili kasus-kasus yang berkaitan dengan Hukum Islam. Tantangan dalam pembangunan hukum nasional yang religius dapat dilihat secara umum dari rendahnya kuantitas dan kualitas pembentukan hukum, serta adanya penegakan dan pelayanan hukum yang koruptif yang mengabaikan prinsip etika dan moral sebagai nilai religious (B. Manan, Abdurahman, and Susanto 2021).

Adapun, tantangan dalam upaya legislasi hukum Islam di Indonesia meliputi tantangan struktural, substansial, dan kultural. Secara struktural, terjadi perdebatan di kalangan muslim mengenai pendekatan yang tepat untuk aktualisasi hukum Islam. Tantangan substansial terkait dengan kompleksitas dan kontroversi substansi hukum Islam, yang mencakup aspek kaku dan sikap militansi yang ditunjukkan oleh kelompok garis keras. Tantangan kultural terkait dengan keberagaman masyarakat Indonesia dan resistensi dari kelompok non-muslim yang menganggap legislasi hukum Islam akan mengabaikan persatuan dan kesatuan. Selain itu, politik kehendak dan kesadaran masyarakat Islam yang rendah terhadap aktualisasi hukum

Islam juga menjadi tantangan. Bagi kelompok cultural, penegakan hukum Islam harus mempertimbangkan realitas kemajemukan masyarakat Indonesia (Kasmad, n.d.).

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menyoroti peran yang signifikan dari Hukum Islam dalam pembangunan dan pembentukan hukum nasional di Indonesia. Hukum Islam memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk norma-norma hukum dan nilai-nilai dalam sistem hukum nasional. Meskipun demikian, integrasi Hukum Islam dengan Hukum Nasional juga menghadapi tantangan dan hambatan yang perlu diatasi, termasuk keragaman interpretasi, kesepakatan antara berbagai pihak, dan pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam dan konteks sosial Indonesia. Dengan upaya yang berkelanjutan, dialog, dan kerjasama antar pihak terkait, diharapkan dapat mencapai harmonisasi yang efektif antara Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia.

REFERENSI

- Abdillah, Junaidi, and Suryani Suryani. 2018. 'Model Transformasi Fiqh Jinâyah ke dalam Hukum Pidana Nasional (Kritik Nazhariyat al-'Uqûbah terhadap Materi KUHP)'. *Masalah-Masalah Hukum* 47 (2): 98. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.98-110>.
- Absori, Absori. 2018. 'Pembangunan Hukum Di Indonesia (Studi Politik Hukum Islam Di Indonesia Dalam Kerangka Al-Masalih)'. *Al-Risalah* 15 (02): 285–95.
- Aditya, Zaka Firma. 2019. 'Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia'. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8 (1): 37. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305>.
- Aditya, ZF. 2019. 'Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia'. ... *Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, no. Query date: 2023-06-13 13:04:18. <http://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/305>.
- Ainun Najib. 2020. 'Legislasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional'. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 4 (2): 116–26. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i2.267>.
- JAli Imron Hs. 2012. 'Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional'. *Masalah-Masalah Hukum*. <https://doi.org/10.14710/mmh.41.3.2012.416-422>.
- Bumaeri, Asep Deni Adnan, Hisam Ahyani, and Ahmad Hapidin. 2021. 'Transformasi Nilai Hukum Islam terhadap Hukum Positif di Indonesia' 3 (2).
- Hasan, Ahmadi. 2017. *Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.
- Ikhwan, M, and Muhammad Heikal Daudy. 2019. 'Pelebagaan Hukum Jinayat di Aceh Sebagai Bagian Sistem Hukum Pidana Indonesia'. *Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences* 1 (2): 180–212. <https://doi.org/10.56613/islam-universalia.v1i2.119>.
- Kaco, Suardi. 2020. 'Fiqh Lokalitas: Integrasi Hukum Islam Dan Budaya Lokal (Studi Pemikiran Hukum Kontekstual Abdurrahman Wahid)'. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 4 (1): 29–45.
- Kasmad, Ratni. n.d. 'Peluang Dan Tantangan Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional' 01 (01).
- Lisma, Lisma. 2019. 'Internalisasi Nilai Hukum Islam dalam Rancangan KUHP di Indonesia (Studi terhadap Tindak pidana perzinahan dalam KUHP dan RKUHP)'. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 18 (1): 721–33. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i1.281>.
- Manan, Abdul. 2016. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.

- Manan, Bagir, Ali Abdurahman, and Mei Susanto. 2021. 'Pembangunan Hukum Nasional Yang Religius: Konsepsi Dan Tantangan Dalam Negara Berdasarkan Pancasila'. *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5 (2): 176–95. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.303>.
- Maslul, Syaifullah. 2019. 'Hukum Islam dan Politik Hukumnya dalam Hukum Nasional'. *Al-Bayyinah* 3 (1): 15–27. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i1.323>.
- Nurohman, YA, and RS Qurniawati. 2022. 'Persepsi Nasabah Generasi Z Pasca Pengumuman Merger Bank Syariah'. *Among Makarti*, no. Query date: 2023-05-21 19:55:20. <https://jurnal.stieama.ac.id/index.php/ama/article/view/215>.
- Prasetyo, Yogi. 2020. 'Transformasi Nilai-Nilai Islam dalam Hukum Positif' 5.
- Saharuddin, Saharuddin, Muh Fadli Faisal Rasyid, and Auliah Ambarwati. 2021. 'Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional'. *Jurnal Litigasi Amsir* 9 (1): 41–54.
- Sarifudin, Sarifudin. 2019. 'Hukum Islam Progresif: Tawaran Teori Maslahat At-Thufi sebagai Epistemologi untuk Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia'. *Jurnal Wawasan Yuridika* 3 (2): 135. <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.269>.
- Zainuddin, Z. 2019. 'Kerjasama Driver Dengan Perusahaan Aplikasi Go-Jek Online Perspektif Fikih Ekonomi'. *Hukum Islam*, no. Query date: 2023-05-21 19:55:20. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/7572>.